

**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020.

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/POJK.04/2020"), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan pada 1 (satu) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, situs web Perseroan, situs penyedia e-RUPS dan situs web Bursa Efek Indonesia ("Bursa") pada hari Minggu, tanggal 2 Agustus 2020 ("Tanggal Pemanggilan Rapat").
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham dapat mengajukan usulan Mata Acara Rapat apabila memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK No. 15/POJK.04/2020 tersebut di atas. Usulan tersebut disertai alasan dan bahan usulan Mata Acara Rapat disampaikan dan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Pemanggilan Rapat.

**Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham**

Mempertimbangkan kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kewajiban Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta memperhatikan Pasal 27 dan Pasal 28 POJK No. 15/POJK.04/2020, Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak Tanggal Pemanggilan Rapat sampai satu hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan ([www.hits.co.id](http://www.hits.co.id)), situs penyedia e-RUPS ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)) dan situs web Bursa ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

Jakarta, 18 Juli 2020  
Direksi

**NOTICE OF  
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
AND  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

We hereby notified to the Shareholders of PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. ("The Company"), that the Company intends to hold an Annual General Meeting of Shareholders and an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on Monday, August 24, 2020.

In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Holding General Meeting Shareholders of a Public Limited Companies ("POJK No. 15/POJK.04/2020"), hereby announces that:

1. The notice along with the Meeting Agenda will be announced in 1 (one) Indonesian national daily newspaper, the Company's website, the e-RUPS provider website and the Indonesia Stock Exchange ("Bursa") website on Sunday, August 2, 2020 ("Meeting Call Date").
2. Those who eligible to attend the AGMS and EGMS are the Shareholders of the Company whose names are recorded on the Company's Register of Shareholders as of Thursday, July 30, 2020 at 16.00 Western Indonesia Time.
3. The Shareholders may propose the Meeting Agenda if in compliance with Article 12 paragraph 3 of the Company's Article of Association and Article 16 POJK No. 15/POJK.04/2020 as mentioned above. The proposal is accompanied by the reasons and Meeting Agenda materials submitted and received by the Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the Meeting Call Date.

**Additional Information for Shareholders**

In order to comply with Law No. 2 Year 2020 regarding Restatement of Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia No. 1 Year 2020 regarding State Financial Obligations and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and/or In Order to Anticipate Threats that Endanger the National Economy and / or Financial System Stability to become the Law and Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 9 Year 2020 regarding Guidelines for Large Scale Social Distancing in the Context of Handling Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) and by observing the provision mentioned in Article 27 and Article 28 POJK No. 15/POJK.04/2020, the Company strongly suggests to the Shareholders to give authority through facilities in the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as a mechanism to provide electronics authorizing (e-proxy) on the Meeting. This e-proxy facility will be available for Shareholders who have the right to attend the Meeting starting from the Invitation date of the Meeting until one business day before the date of Meeting.

Announcement of the Meeting has also been available and can be accessed on the Company's website ([www.hits.co.id](http://www.hits.co.id)), e-RUPS provider website ([www.ksei.co.id](http://www.ksei.co.id)) and the Bursa website ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))

Jakarta, July 18th 2020  
The Board of Directors